

# **SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH**

**Zulkifli<sup>1</sup>, Sri Yunarti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
Email: Zuulkifli3@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
Email: sriyunarti@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah yang terjadi bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang, bagaimana pemilik kios memberikan upah kepada kuli dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pembayaran upah bagi kuli. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 2 orang penjual sayuran dan 3 orang kuli, sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi dan angket sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap sistem pembayaran upah kuli yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang. Pelaksanaan sistem pembayaran upah bagi kuli terdapat ketidakadilan bagi kuli dalam transaksinya, dikarenakan dia tidak langsung menerima upah setelah pekerjaannya telah selesai, melainkan dibayarkan setelah habis barang dagangan si penjual sayuran. Pertama sistem pembayaran upah bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang tidak dibenarkan, kuli merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Kedua mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam sistem pembayaran upah, terdapat unsur ketidakjelasan dalam pembayaran upah bagi kuli tersebut, karena menurut fiqh muamalah Upah hendaknya segera dibayarkan sebelum keringat si pekerja kering.*

**Keyword:** Upah Kuli Barang, Fiqh Muamalah

## **PENDAHULUAN**

**I**slam merupakan agama yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah).<sup>1</sup>Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (hablum minallah) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (hablum minannas) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini. Al-Mālikī mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Pada kenyatannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam. Padahal masalah upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah diancurkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadikewajiban perusahaan yang telah mendapatkan mafaat dari pekerjaannya itu. Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya. Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pekerja mengangkat barang (tukang angkek) di pasar kota Padang Panjang, tingginya kebutuhan akan permintaan jasa mengangkat barang membuat banyaknya orang-orang yang menginginkan profesi sebagai *kuli* barang. Jasa mengangkat barang digunakan oleh pedagang di pasar Kota Padang Panjang, untuk mengangkat barang dagangan mereka seperti, mengangkat dagangan cabe, lobak, dan sayur-sayuran lainnya, tidak hanya itu saja jasa mengangkat barang juga dimanfaatkan oleh pedagang sembako. *Kuli* tersebut menangkat barang dari mobil petani ke kios tempat pedagang berjualan. *Kuli* tersebut

mengangkat barang dalam hitungan karung dengan berat barang yang berbeda-beda namun untuk pembayarannya tetaplah sama, tidak dibedakan berdasarkan berat atau ringannya barang yang di angkat. Upah barang yang diangkat oleh *kuli* per karungnya sebesar Rp. 20.000.

Tidak adanya akad yang disampaikan pada saat si pedagang meminta bantuan kepada *kuli* tersebut. Pedagang hanya meminta tolong kepada *kuli* yang mengangkat barang tanpa adanya kejelasan akad. *Kuli* tersebut bekerja setiap hari dan sudah menjadi langganan dari pedagang tersebut. Pembayaran jasa terhadap pengangkatan barang yang dilakukan oleh tukang angkek, dibayarkan setelah barang dagangan yang mereka jual telah laku, setelah lakunya barang dagangan penjual barulah upah dari pemanfaatan jasa mengangkat barang dibayarkan, apabila barang dagangan penjual tidak laku maka pembayaran atas upah menggunakan jasa *kulli* hanya dibayar setengah oleh orang yang memakai jasa *kulli*, dan tidak ada toleansi untuk *kulli* yang telah bekerja. *Kuli* tidak bisa menolak pembayaran upah yang di berikan setengah oleh orang yang memakai jasa *kulli* karena pembayaran dilakukan setelah lakunya dagangan orang yang memakai jasa *kulli*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan kesenjangan anatara teori dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan sistem pembayaran upah bagi *kuli* barang di pasar sayur blok a padang panjang menurut fiqih muamalah.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang Sistem Pembayaran Upah Bagi *Kuli* Barang di Pasar sayur Padang Panjang Menurut fiqih muamalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pembayaran Upah *Kuli* Barang yang Di Lakukan di Pasar Sayur Padang Panjang.

Bahan pangan atau sayuran merupakan buah yang mempunyai peran penting bagi tubuh dan kaya akan vitamin. Sayuran tidak hanya di gunakan untuk makanan saja melainkan untuk obat obatan dengan berbagai penyakit. Petani banyak membawa sayuran ke pasar unuk dijual dalam jumlah puluhan kilo (KG) yang akan dijual kepada toke atau pembeli dan toke akan menjual lagi kepada pedagang eceran di pasar Padang Panjang. Untuk membawa barang petani dari mobil ke toke dibutuhkan jasa *kuli* (tukang angkek), yaitu orang yang membawa sayur sayuran dari mobil ke kios-kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang.

*Kuli* adalah profesi yang mewajibkan pekerjaannya membawa barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menggunakan gerobak. Berdasarkan cara kerjanya, *kuli* merupakan salah satu contoh pekerjaan yang kasar, meski begitu keberadaan *kuli* ini masih banyak ditemukan dengan mudah di pasar sayur Padang Panjang.

Sistem pembayaran upah *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang dilihat dari 3 bentuk, yaitu berdasarkan akad kedua belah pihak, upah atau harga dan waktu pembayaran upah. Sistem pembayaran upah *kuli* di pasar sayur Padang Panjang diberikan setelah pekerja atau *kuli* mengangkat barang dagangannya, melainkan upahnya akan dikeluarkan setelah barang dagangan yang diangkat *kuli* tersebut laku terjual. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan bapak Amir sebagai *kuli*, pada tanggal 8 Juni 2020. (<http://undek.uin.sdg.upah.ac.id>).

Sistem Pemberian Upah berdasarkan 3 bentuk, yaitu:

a. Akad

Akad adalah ikatan, mengikat. Ikatan atau Al-rabth maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. (Gemala Dewi, 2005:51) Secara terminologi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (Abdurrahman Ghazaliy, 2012:50-51)

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sahury, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Rukun dan Syarat Akad Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut pendapat Jumbuh Ulama bahwa rukun akad ada tiga yakni subjek perikatan atau *al-'aqidain*, objek perikatan atau *mahallul 'aqad*, dan Ijab Kabul atau *sighat al-'aqd*. Subjek Perikatan *al-'aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum akad perikatan, dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Seseorang yang sudah dapat dibebani hukum disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

b. Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).

HR. Ibnu Majah berkata :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, *shahih*). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah Saw, seorang seharusnya membayar gaji orang bekerja segera mungkin sebelum keraguan kering.

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan. Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi ijarah disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

1. Masa Kerja. Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:
  - a). Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
  - b). Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Ada transaksi ijarah yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.
2. Upah Kerja. Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarah khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji.

Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.<sup>3</sup> Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja Transaksi ijarah dilakukan seorang *mustajir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.<sup>47</sup> Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya.

#### c. Upah/Harga

Selain membayar dengan upah harian, juga ada pembayaran upah pekerja *kuli diberi* secara borongan. Pada sistem borongan ini, setidaknya terdapat dua pola, yaitu borongan upah tenaga dan borongan secara keseluruhan. Perbedaannya, pada sistem borongan upah tenaga.

Selain itu, penulis juga mewawancarai bapak Irwan sebagai pemilik kios yang membutuhkan jasa *kuli* untuk mengangkat barang dagangannya ke kios tempat dia berjualan. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik kios tersebut, beliau mengatakan “ *ambo satiok hari mamakai jaso kuli di pasa sayua Padang Panjang ko, ambo butuh urang untuak ma angkek sayua nan lah ambo bali ka petani dari oto ny ka kios ambo di pasa* ”. (saya setiap hari memakai , saya membutuhkan jasa *kuli* di pasar sayur Padang Panjang , saya butuh orang untuk membantu saya mengangkat sayur yang sudah saya beli dari petani ke kios saya yang di pasar).

Dalam transaksi ini pemilik kios jelas membutuhkan jasa *kuli* untuk mengangkat barang dagangannya ke kios tempat mereka berjualan, pemilik kios hanya memakai kata tolong untuk meminta bantuan kepada *kuli* yang ada di pasar sayur Padang Panjang dengan akad yang belum jelas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Anwar sebagai tukang *kuli* di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 20 Mei 2020 jam 15.30 WIB. Bahwa memang benar, *kuli* tersebut tidak menerima upah hasil kerjanya langsung setelah bekerja, melainkan di sore hari setelah barang dagangan yang dia bawa habis terjual. Jika barang dagangannya tidak habis terjual maka upah yang diperoleh *kuli* tersebut hanya mendapat setengah dari upah yang seharusnya dia terima.

Selanjutnya penulis mewawancarai pak Anto sebagai pemilik kios atau pengguna jasa *kuli* barang di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 22 Mei 2020, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual tersebut, ia mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada *kuli* tersebut setelah habis terjual barang dagangannya. Dia hanya memakai kata tolong kepada *kuli* dengan akad yang tidak jelas. *baa kok apak bayia upahnyo alah tajua galeh apak? baa kok ndk apak agiah upahnyo sasudah karajonyo* ( Kenapa bapak membayar upah nya setelah habis terjual dangangan? Kenapa tidak langsung setelah *kuli* tersebut selesai mengangkat barang nya?). Lalu bapak pemilik kios atau orang yang menggunakan jasa *kuli* tersebut menjawab “*ambo sangajo ma agia upah kuli alah habis gale ambo, masalah ny jo apo kuli tu ka ambo gaji kalau gale ambo alum tajua, indak adanyo kesepatan antaro awak sama kuli* . (saya sengaja memberikan upah *kuli* tersebut setelah barang dagangan saya habis terjual, jika tidak dengan apa saya akan memberi upah *kuli* tersebut. Tidak adanya akad di awal).

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Erik yang juga berprofesi sebagai *kuli* di pasar sayur Padang Panjang pada tanggal 22 Mei 2020 dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tukang *kuli* tersebut ia mengatakan bahwa dia selalu di beri upahnya belakangan oleh pemilik kios, dia mengakui bahwa selesai menyelesaikan pekerjaannya pemilik kios tidak langsung mengeluarkan upahnya melainkan upah diberikan setelah habis dagangannya dan tukang *kuli* tidak mengetahui kalau upah dari pekerjaannya diberikan belakangan.

Kemudian penulis mewawancarai bapak budi sebagai tukang *kuli* tanggal 24 Mei 2020 dari hasil wawancara penulis dengan pak budi bahwa bapak budi mengaku sudah lama berprofesi sebagai *kuli*. Sudah selama 4 tahun bapak budi mengabdikan menjadi *kuli* untuk menafkahi keluarganya. Bapak budi mengaku upah yang dikeluarkan oleh si pemilik kios setelah laku nya barang jualannya atau di sore hari barulah upah pak Budi diberikan. Bapak Budi tidak langsung menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya, melainkan menunggu setelah habis barang dangan pemilik kios.

Faktor yang menyebabkan upah *kuli* dibayarkan setelah barang dangangan laku :

1. Pemilik kios mengaku tidak memiliki uang untuk membayarkan upah *kuli* setelah dia selesai bekerja
2. Ketidak jelasan akad yang terjadi antara kedua belah pihak.
3. Pemilik kios ingin memastikan barang dagangannya habis terjual sebelum membayarkan upah *kuli*.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sistem pembayaran upah *kuli* yang terjadi di pasar sayur padang Panjang di berikan setelah habis

barang dagangan dari pemilik kios, upah tidak di bayarkan langsung kepada *kuli* setelah dia bekerja.

Sesuai dengan syarat-syarat dari upah yaitu:

- a. Aqid ( orang yang berakad)
- b. Sighat
- c. Ujroh
- d. Manfaat

Apabila semua syarat terpenuhi maka sistem pembayaran upah boleh dilakukan. Pembayarannya diberikan langsung setelah *kuli* selesai bekerja.

## 2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah *Kuli* di Pasar Sayur blok A Padang Panjang.

Upah merupakan bentuk terima kasih yang diterima seseorang dari hasil suatu pekerjaan yang dia lakukan. System pembayaran upah dapat dilihat dari segi waktu pembayarannya upahnya, karena beberapa *kuli* yang ada di pasar sayur Padang Panjang menggantungkan hidupnya dari profesinya sebagai tukang *kuli*.

Dalam Fiqih Muamalah upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan fiqih muamalah tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaannya dan upah harus dibayarkan langsung setelah seseorang selesai bekerja sebelum keringatnya kering.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan. Dalam fiqih muamalah bawasannya upah harus langsung dibayarkan setelah seseorang selesai bekerja, sesuai dengan hadits

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Sesuai dengan sistem pembayaran upah bagi *kuli* di pasar Sayur Padang Panjang, bahwa *kuli* tidak langsung menerima langsung menerima upah setelah dia bekerja. *Kuli* menawarkan jasanya kepada pemilik kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang tanpa adanya akad yang jelas, kemudian *kuli* mengangkat sayur si pemilik kios ke tempat kios si penjual berjualan. Kemudian setelah *kuli* tersebut selesai bekerja, si pemilik kios baru mengatakan kalau upah bagi *kuli* di berikan setelah barang dagangannya habis.

Selanjutnya, salah satu rukun dari upah (ujrah) yaituya objek akad yang menerangkan bahwa manfaat jasa dan upah harus di bayarkan sesegera mungkin dan disyaratkan untuk mengerahui berapa jumlahnya. Sedangkan dalam sistem



pembayaran upah bagi *kuli* tidak langsung di berikan setelah dia bekerja, upah yang diberikan tidak dilakukan dengan sesegera mungkin melainkan mengundur pembayarannya. Sesuai yang penulis teliti tentang sistem pembayaran upah bagi *kuli* bentuk-bentuk pembayaran upah bagi *kuli* tersebut seperti: *Pertama* bapak Erik yang sudah biasa berprofesi sebagai *kuli* di pasar sayur Padang Panjang, dia menawarkan jasanya kepada pemilik kios yang ada di pasar sayur Padang Panjang. Setelah pemilik kios menyetujui nya, *kuli* langsung mengangkat barang dagangan si emilik kios tersebut ke tempat kios dia berjualan. Tanpa adanya adak atau kesepakatan yang jelas. *Kedua* setelah *kuli* mengangta barang si pemilik kios baru menjelaskan bahwa upah akan saya berikn setelah barang dagangan saya habis, karena saya akan memberikan upah *kull* dari hasil penjualan sayur saya. Dari bentuk-bentuk sistem pembayaran upah bagi *kuli* di atas seharusnya upah *kulii* tersebut langsung di berikan tanpa mengundurnya.

Dalam hukum Islam syarat dari upah (*ujrah*) adalah keridhoan diantara pihak pertma dan pihak kedua. Selain dari pada itu yang harus kita lihat ialah objek upah (*ujrah*) tersebut. Salah satu syaratnya yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam salah satu rukun dan syarat nya tidak memenuhi salah satu syarat, maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.

Jika majikan atau pihak yang mempekerjakan sengaja untuk tidak memberikan upah atau gaji kepada pekerja, atau dengan kata lain terjadi penunggakan maka hal tersebut termasuk melanggar kesepakatan kerja dan kesepakatan antara kedua belah pihak juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan dalam pemberian upah, keadilan juga dilihat dari tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang akan diterima. Artinya, sistem upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Sebagai contoh, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menahan upah siapapun.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda :Allah SWT berfirman :ada tiga golongan orang yang Aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah (memberi gaji) atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun mengundue waktu dalam pembayaran upahnya." (HR. Bukhari)

Dari penjelasan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang majikan, wajib memberikan hak pekerja yang berupa upah didalamnya. Allah akan memusuhi dan membenci tiga golongan orang yaitu, pertama orang yang bersumpah memberikan gaji atas nama Allah lalu mengingkarinya, maksudnya disini adalah Allah akan memusuhi seseorang yang tidak memberikan atau mengingkari hak pekerja atas upahnya. Yang kedua, Allah membenci seseorang yang menambil hak orang merdeka, sudah jelas bahwa yang dimaksud dari penjelasan tersebut adalah Allah sangat membenci seorang majikan yang hanya mempekerjakan buruhnya, lalu ia hanya memakan harganya atau hasil penjualannya. Sungguh itu termasuk perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah.

Dalam sistem pembayaran upah ini *kuli* tidak mengetahui bahwa upahnya akan diberikan setelah barang dagangan si penjual habis, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan kesalahpahaman antara *kuli* dengan si penjual sayur. Sesuai dengan penjelasan hadits yang terkait dengan upah kerja :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْفُهُ.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering."

Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengambil kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja, Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan.

Dari penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam sistem pembayaran upah bagi *kuli* yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang ini, tidak diperbolehkan untuk dilakukan alasannya karena *kuli* merasa di dzalimi. Seharusnya upah harus dibayarkan langsung setelah *kuli* tersebut bekerja tanpa menunda pembayarannya. Serta tidak menimbulkan ke dzaliman dari salah satu pihak, yang nantinya dapat merugikan pihak yang satunya.

## KESIMPULAN

Praktik *kuli* di pasar sayur Padang Panjang secara langsung *kuli* datang mendatangi tukang kios untuk menawarkan jasa untuk membawa barang dagangannya ke kios tempat dia berjualan. Sistem pembayarannya diberikan setelah habis barang dagangan pemilik kios tersebut, upah tidak langsung diberikan setelah *kuli* tersebut bekerja. Alasan pemilik kios memberikan upahnya di akhir karena pemilik kios mengaku tidak mempunyai uang untuk dibayarkannya kepada *kuli*. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan sistem pembayaran upah tersebut terdapatnya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Menurut pandangan Fiqih Muamalah upah harus diberikan pada saat keringat belum kering, atau langsung diberikan setelah *kuli* tersebut bekerja. Sedangkan yang terjadi di lapangan upah diberikan kepada *kuli* setelah habis terjual barang dagangan pemilik kios tersebut, jadi menurut pandangan Fiqih Muamalah transaksi yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang tidak diperbolehkan karena transaksi yang terjadi tidak memenuhi syarat upah. Seharusnya upah dibayarkan setelah *kuli* selesai bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Azhar, Ahmad Basyir. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

- Aziz, Abdul. (2014). *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Grafika.
- Djuwani, Dimyudin. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Grafia.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, Harun. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Rahmad, Syafe'i. (2004). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.
- Somad, Abd. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafinda.
- Syafiruddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana.